

BUPATI HALMAHERA TIMUR PROVINSI MALUKU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA TIMUR NOMOR: 188.45/440/14.b

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH PESERTA MASYARAKAT MISKIN PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN GRATIS **TAHUN 2019**

BUPATI HALMAHERA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Program Kesehatan bagi masyarakat Miskin adalah merupakan salah satu Upaya Pemerintah Daerah untuk menjamin akses penduduk miskin terhadap kesehatan:
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan akses masyarakat miskin di Kabupaten Halmahera Timur terhadap pelayanan Kesehatan terutama yang tidak termasuk sebagai peserta program Pelayanan Kesehatan Daerah yang terintegrasi dengan BPJS Kabupaten Halmahera Timur program Jaminan Kesehatan bagi masyarakat miskin;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Timur tentang Penetapan Jumlah Masyarakat Miskin Program Pelayanan Kesehatan Gratis Daerah Tahun 2019.
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, Kepulauan Sula, dan Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lenbaga Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah Nomor 128 Tahun 2004 (Lembaga Negara Nomor 4468);
- 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistim Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
- 5. Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaga Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Repunblik Indonesia tahun 2015 Nomoe 244, Tanbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana Telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5659);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembarab Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
- 9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sususnan perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Timur (Lembaran Daerah kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016 Nomor 138, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 142).

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA TIMUR TENTANG JUMLAH PESERTA MASYARAKAT MISKIN PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN GRATIS DAERAH TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan Jumlah Peserta Program Pelayanan Kesehatan Gratis Daerah Sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini

KEDUA: Jumlah Peserta Program Pelayanan Kesehatan Gratis Daerah sebagaimana diktum kesatu berhak mendapatkan pelayanan kesehatan baik Pelayanan di Tingkat Pertama (Puskesmas) maupun Pelayanan Kesehatan tingkat lanjutan di Rumah Sakit Umum Daerah.

KETIGA : Kepesertaan Program hanya berlaku selama 1 (Satu) Tahun Anggaran, dan pada akhir tahun dilakukan kembali pemutakhiran data penduduk miskin di Kabupaten Halmahera Timur yang dipergunakan untuk penentuan kepesertaan program pada tahun berikutnya.

KEEMPAT : Jumlah Peserta Masyarakat Miskin Program Pelayanan Kesehatan Gratis Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2019 adalah sebanyak 22.851 jiwa. Diusulkan ke BPJS sebanyak 17.000 jiwa dan 2.100 jiwa tanggungan Propinsi berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2014 Tentang penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Semesta Propinsi Maluku Utara.

KELIMA : Pembayaran Kapitasi Peserta Masyarakat Miskin Program Pelayanan Kesehatan Gratis Daerah Dibayarkan berdasarkan :

- 1. Untuk pembayaran Premi Asuransi Kesehatan di Bayarkan peserta 17.000 jiwa x Rp. 23.000; x 12 bulan = 4.692.000.000;
- Untuk Rumah Sakit dibayarkan berdasarkan pengajuan Klaim setiap tiga bulan Rp. 110.000.000; X 4=Rp. 440.000.000;
- 3. Untuk Puskesmas Perawatan dan non Perawatan dibayarkan berdasarkan Klaim yang di ajukan tiap tiga bulan Rp. 45.000.000 X 4 Bulan = Rp. 180.000.000,.
- 4. Untuk 16 Puskesmas Rawat Jalan dan Rawat Inap dibayarkan Rp. 2.500 x 12 bulan x 22.851 = RP. 685.530.000/Kapitasi/Tahun.

KEENAM : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini

dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Kabupaten Halmahera Timur.

KETUJUH : Keputusan ini Mulai Berlaku Pada Tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Maba

Pada tanggal : **g** Januari 2019

Plt. BUPAŢI HALMAHERA TIMUR

MUH DIN

PEJABAT	PARAF
SEKDA	4.
ASISTEN II	1.
KABAG HUKUM	A
KADIS KESEHATAN	W

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA TIMUR

NOMOR : 186.45/440/14.6/2019

TANGGAL : 9 Januari 2019

TENTANG : PENETAPAN JUMLAH KEPESERTAAN PELAYANAN

KESEHATAN GRATIS DAERAH DI PUSKESMAS.

NC	NAMA PUSKESMAS	WILAYAH KERJA	JUMLAH PESERTA	KET
-		Bicoli	464	
		Momole	178	
1	BICOLI	Siil	124	
1	DICOLI	Sowoli	166	
		Kasuba	198	
-		Waci	144	
	JUM	LAH	1274	
_		Peteley	178	
2	GOTOWASI	Loleolamo	170	
		Gotowasi	172	
	JUM	LAH	520	
		Soagimalaha	383	
3	KOTA MABA	Maba Sangaji	604	
•	HOTH WINDA	Wailukum	93	
		Tewil	63	
	JUM	LAH	1143	
4	MABAPURA	Soasangaji	376	
		Soagimalaha	269	
	JUM	LAH	645	
		Sailal	308	
		Wayafli	466	
		Buli Karya	722	
	BULI	Pekaulang	296	
5		Buli	740	
		Geltoly	482	
		Teluk Buli	189	
		Gamesan	95	
		Baburino	92	
	IIII	Buli Asal	78	
	JUMI		3468	
6	WAYAMLI	Beringin Lamo	158	
U	WATAWILI	Babasaram	145	
	JUML	Bangul	133	
	JUNIL		436	
		Maratana Jaya	162	
		Miaf Marasipno	150	
		IVIAIASIDDO	185	
- 1		Donaloma I		
7	WAYAMLI	Dorolamo Jaya	104	
7	WAYAMLI PESISIR	Dorolamo Jaya Bebsili	104 73	
7		Dorolamo Jaya Bebsili Wayamli	104 73 103	
7		Dorolamo Jaya Bebsili Wayamli Yawanli	104 73 103 148	
7		Dorolamo Jaya Bebsili Wayamli Yawanli Gaifoli	104 73 103 148 159	
7	PESISIR	Dorolamo Jaya Bebsili Wayamli Yawanli Gaifoli Tatangapu	104 73 103 148 159 176	
7	PESISIR JUML	Dorolamo Jaya Bebsili Wayamli Yawanli Gaifoli Tatangapu	104 73 103 148 159 176	
	PESISIR	Dorolamo Jaya Bebsili Wayamli Yawanli Gaifoli Tatangapu AH Wasileo	104 73 103 148 159 176 1260	
	PESISIR JUML	Dorolamo Jaya Bebsili Wayamli Yawanli Gaifoli Tatangapu	104 73 103 148 159 176	

		T :1		
		Lily Doromoi	105	
	.11	UMLAH	114	
	9 PATLEAN	Pumlanga	976	
		Patlean	110 109	
		Patlean jaya	77	
		Jara-Jara	116	
		Sp1	134	
		Sp2	114	
		Sp4	87	
-		Wasileo	96	
-	JU	JMLAH	843	
		Bololo	148	
		Marimoi	148	
		Tatam	146	
10	0 LABI-LABI	Labi-Labi	149	
		Iga	145	
		Dowongi jaya	147	
		Majiko tongone	161	
	TTT	Helitetor MLAH	158	
	30		1202	
		Kakaraino Puao	135	
			138	
		Silalayang Nyaolako	121	
1:	LOLOBATA	Hatetabako	136	
~		Lolobata	150	-
		Bokimaake	95	
		Foly	120	
	JUI	MLAH	150	
		Dakaino	1046	
		Akedaga	616	
		Dodaga	672 626	
12	DODAGA	Toboino	253	
	- obnan	Woka Jaya	333	
		Tutuling Jaya	449	
		Rawamangun	300	
		Sidomulyo	294	
	JUM	ILAH	3543	
		Subaim	698	
		Cemara Jaya	558	
13	SUBAIM	Batu Raja	509	
	CODITIVI	Bumi Restu	576	
		Mekar Sari	429	
		Gulapapo Waisuba	488	
	JUM	LAH	302	
		Nanas	3560	
		Fayaul	115	
14	SARAMAAKE	Bukutio	83	
		Wasile	84 57	
		Saramake	139	
	JUMI	LAH	478	
		Loleba	104	
		Waijoi	120	
15	MIIOA TATTA	Saolat	157	
LJ	NUSA JAYA	Minamin	155	
		Nusa Jaya	149	
		Binagara	140	
		Akejawi	142	

		Inojaya	176	
		Ekor	165	
		Ekorino	163	
		Jikomoi	184	
		Tanure	150	
		Yawal	148	
	JUML		1953	
		Nusa Ambu	136	
		Sondo sondo	117	
16	SONDO-SONDO	Talaga jaya	91	
		Pintatu	45	
		Tomares	62	
	TITAGE	Tabanalou	53	
	JUMLA	AH	504	
	ТОТА	L	22.851	

Ditetapkan di : Maba Pada tanggal : **9** Januari 2019

Plt. BUPATI HALMAHERA TIMUR

MUH DIN

JABATAN	PARAF
SEKDA	4.
ASISTEN II	W.
KABAG HUKUM	4
KADIS KESEHATAN	14